



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 62
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa semakin berkembangnya permasalahan sosial dan permasalahan teknis terutama dalam pemberian bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 68);



19. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang dengan e-Hibah Bansos (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 62) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Batang:

- a. Nomor 9 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 9);
 - b. Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1);
 - c. Nomor 68 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 68) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 26A ayat (5) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Bantuan sosial berupa uang terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak direncanakan;
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
- (3) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang belum jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD;
- (4) Bantuan sosial berupa uang yang dapat direncanakan berbentuk:
 - a. Bantuan Tunjangan Kesejahteraan Guru Madin dan Guru TPQ;
 - b. Bantuan Kesejahteraan Guru TK, RA, BA;
 - c. Bantuan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar;
 - d. Bantuan Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat;



- e. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
 - f. Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
 - g. Pemberian Makanan Tambahan Posyandu.
- (5) Bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan berbentuk:
- a. Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin yang Meninggal Dunia;
 - b. Bantuan Penyandang Masalah Sosial untuk Operasional Pengobatan dan Darurat Rumah Tangga Akibat Bencana;
 - c. Bantuan Sosial untuk Santunan Anak Yatim/Yatim Piatu melalui Panti/Yayasan/Kelompok Masyarakat;
 - d. Bantuan Beasiswa Siswa Miskin Berprestasi (BSMP) Pendidikan Menengah;
 - e. Bantuan Beasiswa untuk Masyarakat Berprestasi;
 - f. Bantuan Penyandang Masalah Sosial untuk Transport Orang Terlantar;
 - g. Bantuan sosial bagi Masyarakat terdampak alih fungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi Islamic Center.
- (6) Pedoman pelaksanaan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak alih fungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi Islamic Center tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 39A ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf o sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

SKPD Pengampu bantuan sosial berupa uang sebagaimana tersebut pada Pasal 26A ayat (4) dan ayat (5) terdiri atas :

- a. Bantuan Sosial Pembangunan Prasarana Sanitasi Desa diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang;
- b. Bantuan Sosial Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Bantuan Sosial Pemberian Makanan Tambahan Posyandu diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Bantuan Sosial Tunjangan Kesejahteraan Guru Madin dan Guru TPQ diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang;
- e. Bantuan Sosial Tunjangan Kesejahteraan Guru TK, RA, BA diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang;
- f. Bantuan Sosial Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Batang;
- g. Bantuan Sosial Asistensi Sosial bagi Penyandang Cacat Berat diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Batang;
- h. Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang;
- i. Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin yang Meninggal Dunia diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Batang;



- j. Bantuan Sosial Penyandang Masalah Sosial untuk Operasional Pengobatan dan Darurat Rumah Tangga Akibat Bencana diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Batang;
- k. Bantuan Sosial untuk Santunan Anak Yatim Piatu melalui Panti/Yayasan/Kelompok Masyarakat diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang;
- l. Bantuan Sosial Beasiswa Siswa Miskin Berprestasi (BSMP) Pendidikan Menengah diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;
- m. Bantuan Sosial Beasiswa untuk Masyarakat Berprestasi diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Batang;
- n. Bantuan Sosial Penyandang Masalah Sosial untuk Transport Orang Terlantar diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Batang;
- o. Bantuan Sosial bagi Masyarakat terdampak alih fungsi pangkalan truk Banyuputih menjadi Islamic Center diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Batang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 November 2020

BIUPATI BATANG

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 25 November 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR
62 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI,
HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN
BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG BAGI
MASYARAKAT TERDAMPAK ALIH FUNGSI PANGKALAN TRUK BANYUPUTIH
MENJADI ISLAMIC CENTER

A. PENGERTIAN

1. Masyarakat adalah penduduk yang menguasai tanah milik pemerintah daerah.
2. Bantuan sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
3. Pendampingan sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang baik di luar lembaga maupun di dalam lembaga, dalam rangka membantu proses rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

B. KRITERIA PENERIMA MANFAAT

1. Masyarakat terdampak adalah masyarakat yang tinggal di lingkungan area pembangunan Islamic Center.
2. Mempunyai identitas berupa kartu tanda penduduk.
3. Penerima manfaat adalah penduduk Kabupaten Batang atau diluar Kabupaten Batang yang masih tinggal di Dukuh Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan.



4. Menerima bantuan berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi yang ber-KTP Kabupaten Batang dan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi yang ber-KTP di luar Kabupaten Batang.

C. PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pendataan dan seleksi calon penerima bantuan sosial oleh Tim Pendamping.
2. Calon penerima bantuan membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar penghuni Dukuh Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih.
3. Data diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Batang, apabila data sesuai maka diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial berupa uang.

D. PROSEDUR PENCAIRAN DAN PENYALURAN

1. Pencairan

a. Berdasarkan Keputusan Bupati Batang tentang Bantuan Sosial Berupa Uang kepada Masyarakat Terdampak Alih Fungsi Pangkalan Truk Banyuputih Menjadi Islamic Center, Dinas Sosial membuat permohonan pencairan bantuan sosial berupa uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang dilampiri :

1. Keputusan Bupati Batang tentang Data Alokasi dan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang ;
2. Surat persetujuan pencairan bantuan sosial dari Bupati;
3. Berita acara penyerahan bantuan sosial;
4. Pakta Integritas;
5. Surat pernyataan tanggungjawab;
6. Kwitansi penerimaan bantuan sosial bermaterai;
7. Fotocopy rekening Bank Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial.

2. Penyaluran

Bantuan sosial diberikan secara tunai melalui tim pendamping, berdasarkan daftar nama dan alokasi penerima.



E. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban atas bantuan pemberian sosial meliputi:

1. Keputusan Bupati Batang tentang daftar alokasi dan penerima bantuan sosial berupa uang;
2. Bukti permohonan pencairan;
3. Bukti pencairan uang melalui rekening bank bendahara pengeluaran;
4. Bukti penyerahan/penyaluran uang/kwitansi;
5. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI